PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KORBAN MALPRAKTEK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Tommy Santoso Pohan

D1A 009 096

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktek berdasarkan hukum positif Indonesia dan kriteria malpraktek kedokteran, untuk keperluan pengembangan ilmu hukum dan pengetahuan bagi masyarakat maupun pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktek berdasarkan hukum positif Indonesia tercantum dalam KUH Perdata, KUHP, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kriteria tindakan malpraktek, yaitu kelayakan, pelanggaran kewajiban, kelalaian menyebabkan cidera dan adanya ganti rugi. Sehingga semua tindakan kedokteran harus mengacu pada hukum positif Indonesia. Pentingnya pemerintah untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terkait malpraktek yang sesuai dengan hukum positif Indonesia kepada semua lapisan masyarakat serta diharapkan bagi pasien untuk tidak bergantung kepada tenaga kesehatan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Malpraktek, Hukum Positif Indonesia

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF MALPRACTICE PATIENTS ACCORDING TO INDONESIAN POSITIVE LAW

ABSTRACT

This study was conducted to determine the form of legal protection for victims of malpractice patients Indonesian positive law and medical malpractice criteria, for the purposes of development of legal science and knowledge for people and government. The method used is normative. The results of this study that the form of legal protection for victims of malpractice patients Indonesian positive law contained in the Civil Code, Criminal Code, Law Number 36 Year 2009 on Health, Law Number 29 of 2004 on the Practice of Medicine, and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Criteria malpractice action is feasibility, breach of duty, negligence causing injury and the presence of compensation. So that all medical actions should refer to the Indonesian positive law. The importance of the government to provide education and socialization of related malpractice legal protection in accordance with Indonesian laws to all levels of society as well as expected for patients not to rely on health professionals.

Key Words : Legal Protection, Malpractice, Indonesian Positive Law